



**GUBERNUR
LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL RI
NOMOR 23 TAHUN 2018**

TENTANG

**KELULUSAN PESERTA
PROGRAM PENDIDIKAN SINGKAT ANGGKATAN (PPSA) XXI
TAHUN 2017 LEMHANNAS RI**

**GUBERNUR LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA**

- Menimbang** : bahwa dengan telah berakhirnya masa penundaan kelulusan atas nama Prof. Dr. Ir. A.R. Adji Hoesodo, S.H., M.M., M.H., Peserta Program Pendidikan Singkat Angkatan (PPSA) XXI Tahun 2017 Lemhannas RI, maka perlu dikeluarkan Keputusan tentang Kelulusan yang bersangkutan dari Program Pendidikan Singkat Angkatan (PPSA) XXI Tahun 2017 Lemhannas RI.
- Mengingat** : 1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2006 tanggal 13 Juni 2006 tentang Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia.
2. Peraturan Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2006 tanggal 5 Desember 2006 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia.
3. Peraturan Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2017 tanggal 3 Januari 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Kerja dan Anggaran Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia Tahun Anggaran 2017.
4. Keputusan Gubernur Lemhannas RI Nomor 114 Tahun 2017 tanggal 23 November 2017 tentang Hasil Akhir Pendidikan Peserta Program Pendidikan Singkat Angkatan (PPSA) XXI Tahun 2017 Lemhannas RI.
5. Keputusan Gubernur Lemhannas RI Nomor 117 Tahun 2017 tanggal 23 November 2017 tentang Penundaan Kelulusan Peserta Program Pendidikan Singkat Angkatan (PPSA) XXI Tahun 2017 Lemhannas RI a.n. Prof. Dr. Ir. A.R. Adji Hoesodo, S.H., M.M., M.H., Wakil Ketua IV Bidang Kerja Sama Sekolah Tinggi Ilmu Hukum "IBLAM" Jakarta, Kopertis Wil III/ Jakarta.
- Memperhatikan:** Telah berakhirnya masa penundaan kelulusan peserta atas nama Prof. Dr. Ir. A.R. Adji Hoesodo, S.H., M.M., M.H., Peserta Program Pendidikan Singkat Angkatan (PPSA) XXI Tahun 2017 Lemhannas RI selama tiga bulan terhitung mulai tanggal 23 November 2017.

MEMUTUSKAN ...



**GUBERNUR
LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR
LEMHANNAS RI
NOMOR 23 TAHUN 2018
TANGGAL 23 FEBRUARI 2018**

- 2 -

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR LEMHANNAS RI TENTANG KELULUSAN PESERTA ATAS NAMA Prof. Dr. Ir. A.R. ADJI HOESODO, S.H., M.M., M.H., PESERTA PROGRAM PENDIDIKAN SINGKAT ANGKATAN (PPSA) XXI TAHUN 2017 LEMHANNAS RI.

KESATU : Peserta Program Pendidikan Singkat Angkatan (PPSA) XXI Tahun 2017 Lemhannas RI atas nama Prof. Dr. Ir. A.R. Adji Hoesodo, S.H., M.M., M.H., Wakil Ketua IV Bidang Kerja Sama Sekolah Tinggi Ilmu Hukum "IBLAM" Jakarta, Kopertis Wil III/ Jakarta, dinyatakan lulus terhitung mulai tanggal 23 Februari 2018, kepadanya diberikan Ijazah dan berhak menggunakan Pin Lemhannas RI.

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Dengan Catatan:

Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Presiden RI
2. Wakil Presiden RI
3. Menteri Sekretaris Negara RI
4. Ketua Kopertis Wilayah III / Jakarta
5. Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Hukum "IBLAM" Jakarta
6. Ketua Umum IKAL
7. Wakil Gubernur Lemhannas RI
8. Sekretaris Utama Lemhannas RI
9. Para Deputi Lemhannas RI
10. Inspektur Lemhannas RI
11. Prof. Dr. Ir. A.R. Adji Hoesodo, S.H., M.M., M.H., untuk diketahui dan dipergunakan seperlunya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 Februari 2018

**GUBERNUR
LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,**

**AGUS WIDJOJO
LETNAN JENDERAL TNI (PURN)**